



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Hermansyah, bertempat tinggal di Lr. Khotib No. 11 Rt. 011 Rw. 003, 14 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MR. Soki, S.H., M.H., Susilo, S.H., Masrudian, SH., MH, Ruslan, SH., MH Zulkafli, SH., MH Bharata Egustian, SH M. Alberth, SH Inneke Julyana Vermarien, SH Seprina Sari Tjaja, SH Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum MR.SOKI, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak (Patal Pusri) No. 331/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.P.09/KH-Pdt/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Tagor Ecee Radjaguguk**, Berkedudukan di di Jl. Kebun Jeruk Rt.002 Rw. 009, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **Modestus Mmp Siboro**, Berkedudukan di di Jl. Ahmad Yani Lr. Gotong Royong Rt 20 Rw. 06, 13 Ulu, Sebrang Ulu li, Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang**, Berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai No. 99, 26 Ilir D I, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg, 28 Maret 2022 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 25 Maret 2022;
4. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas, serta Tergugat I hadir kuasanya Dr.David M.L.Tobing, S.H., M.Kn, Agus Soetopo, S.H., M.H., Harry F.Simanjuntak, S.H., M.H. Evalina, S.H., M.P Chandra Hutabarat, S.H., Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H., Richan Simanjuntak, S.H., Satrio Mismandaru, S.H., James Raymond N.Purba, S.H., Winner Pasaribu, S.H., Johan Imanuel, S.H., Santo Abed Nego, S.H., Nadhila Rianda Karisa, S.H., Randy Kurmiawan, S.H., Kartika Y.S.M Napitupulu, S.H., Giffari Syarlas, S.H., M.H., Febrianty Margereta Toruan, S.H., Rimhot Siagian, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022, Tergugat II hadir kuasanya Dr.David M.L.Tobing, S.H., M.Kn, Agus Soetopo, S.H., M.H., Harry F Simanjuntak, S.H., M.H. Evalina, S.H., M.P Chandra Hutabarat, S.H., Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H., Richan Simanjuntak, S.H., Satrio Mismandaru, S.H., James Raymond N.Purba, S.H., Winner Pasaribu, S.H., Johan Imanuel, S.H., Santo Abed Nego, S.H., Nadhila Rianda Karisa, S.H., Randy Kurmiawan, S.H., Kartika Y S.M Napitupulu, S.H., Giffari Syarlas, S.H., M.H., Febrianty Margereta Toruan, S.H., Rimhot Siagian, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022,, Turut Tergugat hadir Kuasanya Marthalita Kurniawati, S.H., Ahmad Lutfi, S.H., M.Si., Kholisah, S.Sos. Putri Septi Lia, S.H. Edo Septiawan, S.H., Raudya Januarita, S.Kom., Irmansyah Teguh, S.H., Cahya Hamzah Putra, S.H., Emeilda Ummi Daniati, S.E., Lovita Try Khairani, A.Md., Herto Pebriyadi, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 189/Sku-16.71.MP.02/V/2022 tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara lisan menyampaikan tentang pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan acara persidangan adalah sidang setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh Mediator dan sebelum gugatan dibacakan Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”.

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan pont 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak-pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Kuasa Penggugat boleh mencabut surat Gugatannya hal ini sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datangnya dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami., Taufik Rahman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Fahren,SH.,M.Hum. dan Fatimah,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.Fahren,S.H., M.Hum.

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eka Firdanita, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30,000,00;
Biaya ATK	: Rp75,000,00;
Biaya Panggilan	: Rp1.171,000,00;
Materai	: Rp10.000,00;
Redaksi	: Rp10,000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp30.000,00;+</u>
Jumlah	: Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)